



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk menegaskan penyelesaian Unit Thames Trader yang menurut Ordonansi Bea telah dinyatakan sebagai barang-barang tidak dikuasai, guna dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Tarif Indonesia (Stbl. 1924. No.487) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah.
3. Ordonansi Bea (Stbl. 1971 No. 471) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Unit Thames Trader yang menurut Ordonansi Bea telah dinyatakan sebagai barang yang tidak dikuasai, dinyatakan sebagai barang-barang yang dikuasai oleh Pemerintah.

KEDUA : Unit Thames Trader tersebut diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan, ialah :
a. mesin dimanfaatkan guna dijadikan pompa air dan generator listrik.
b. unsur-unsur lainnya seperti chasis dan cabin akan ditentukan kemudian.

KETIGA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Menugaskan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian untuk melakukan Keputusan ini dengan sebaik-baiknya di bidang masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Maret 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI